

## **PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA TBK TAHUN 2017-2024**

**Delima Wardhatunnisa<sup>1</sup>, Erwin Saputra Siregar<sup>2</sup>, Puteri Anggi Lubis<sup>3</sup>**  
[delimawardhatunnisa@gmail.com](mailto:delimawardhatunnisa@gmail.com)<sup>1</sup>, [erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id](mailto:erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>,  
[puterianggi@uinjambi.ac.id](mailto:puterianggi@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>

**Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2017–2024. Profitabilitas diukur menggunakan indikator Return on Assets (ROA). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan Murabahah berpengaruh positif. Namun, secara simultan, ketiga variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Temuan ini menegaskan bahwa profitabilitas Bank Muamalat lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar volume pembiayaan, seperti efisiensi operasional, kualitas aset, serta manajemen risiko. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur perbankan syariah serta menjadi bahan evaluasi bagi manajemen bank dalam mengoptimalkan strategi pembiayaan.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Profitabilitas, ROA, Bank Muamalat Indonesia.

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of Mudharabah, Musyarakah, and Murabahah financing on the profitability of Bank Muamalat Indonesia Tbk for the 2017–2024 period. Profitability is measured using the Return on Assets (ROA) indicator. The research method used is quantitative with a multiple linear regression approach. Secondary data was obtained from Bank Muamalat Indonesia's annual financial reports. The results indicate that partially, Mudharabah and Musyarakah financing have a negative effect on profitability, while Murabahah financing has a positive effect. However, simultaneously, these three variables do not have a significant effect on bank profitability. This finding confirms that Bank Muamalat's profitability is more influenced by factors other than financing volume, such as operational efficiency, asset quality, and risk management. This research is expected to contribute to the development of Islamic banking literature and provide evaluation material for bank management in optimizing financing strategies.*

**Keywords:** *Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Murabahah Financing, Profitability, ROA, Bank Muamalat Indonesia.*

### **PENDAHULUAN**

Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan bank, termasuk bank syariah. Dalam konteks keuangan Islam, profitabilitas tidak hanya menggambarkan kemampuan bank dalam memperoleh laba, tetapi juga mencerminkan sejauh mana bank mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, tingkat profitabilitas menjadi ukuran penting dalam menilai keberlanjutan usaha, tingkat efisiensi, daya saing, serta kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Salah satu ukuran yang umum digunakan untuk menilai profitabilitas adalah Return on Assets (ROA). Indikator ini menunjukkan kemampuan bank dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba sebelum pajak. Semakin tinggi nilai

ROA, semakin efisien bank dalam mengelola asetnya. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), suatu bank dikatakan sehat apabila memiliki ROA minimal 1,5%. Oleh karena itu, ROA tidak hanya berfungsi sebagai ukuran profitabilitas, tetapi juga menjadi indikator penting bagi kesehatan dan efektivitas operasional bank.

Secara nasional, kinerja profitabilitas perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, meskipun masih tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional. Berdasarkan data OJK (2017–2024), rata-rata ROA bank umum syariah meningkat dari 1,10% pada 2017 menjadi 2,04% pada 2024. Namun demikian, peningkatan tersebut belum merata di seluruh bank syariah. Salah satu contohnya adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang meskipun merupakan pelopor bank syariah di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang optimal.

Tabel 1. Perbandingan ROA Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia (2017–2024)

Tahun	ROA Bank Umum Syariah (%)	ROA Bank Umum Konvensional (%)
2017	1,10	2,40
2018	1,18	2,56
2019	1,58	2,90
2020	1,52	1,59
2021	1,68	2,43
2022	1,76	2,56
2023	1,74	2,74
2024	2,04	2,73

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah 2017-2024*. Jakarta: OJK.

Tabel 1. menyajikan data statistik kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan indikator Return on Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2017–2024. ROA merupakan ukuran profitabilitas yang menunjukkan sejauh mana bank mampu memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan.

Secara umum, tabel tersebut memperlihatkan tren peningkatan ROA dari tahun ke tahun dengan sedikit fluktuasi pada periode tertentu. Dimulai dari 1,10% pada 2017, ROA Bank Umum Syariah terus menunjukkan pertumbuhan hingga mencapai 2,04% pada 2024. Meskipun sempat mengalami penurunan kecil pada 2020 dan 2023, arah perkembangan profitabilitas secara keseluruhan tetap bergerak positif.

Jika dilihat lebih rinci, pada periode awal 2017–2018 ROA meningkat secara moderat dari 1,10% menjadi 1,18%. Tahun 2019 menunjukkan lonjakan signifikan hingga 1,58% yang mengindikasikan adanya perbaikan manajemen aset maupun peningkatan pembiayaan produktif. Namun, pada 2020 terjadi sedikit penurunan ke 1,52%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pada 2021–2022, kondisi kembali membaik dengan kenaikan ROA ke level 1,68% dan 1,76%, mencerminkan pemulihan pasca-pandemi sekaligus penguatan peran digitalisasi perbankan syariah. Tahun 2023 mencatat koreksi kecil ke 1,74%, tetapi kembali melonjak tajam pada 2024 mencapai 2,04% yang merupakan capaian tertinggi sepanjang periode pengamatan. Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan meskipun terdapat fluktuasi kecil. Tren positif ini menunjukkan prospek optimis terhadap daya saing dan kontribusi perbankan syariah dalam mendukung sistem keuangan nasional.

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam, penelitian ini memusatkan perhatian pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Perkembangan historis ROA Bank Muamalat selama periode 2017–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perkembangan ROA PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2017-2024)

Tahun	ROA Bank Muamalat Indonesia (%)
2017	0,11
2018	0,08
2019	0,05
2020	0,03
2021	0,02
2022	0,09
2023	0,02
2024	0,03

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah 2017-2024

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa profitabilitas Bank Muamalat menunjukkan perbaikan yang signifikan. Setelah mengalami nilai ROA negatif pada tahun 2017–2019, bank mulai mencatatkan nilai positif sejak tahun 2020. Meskipun demikian, nilai ROA yang dicapai masih berada di bawah standar minimal 1,5% yang ditetapkan OJK. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Bank Muamalat perlu terus memperkuat strategi pengelolaan aset dan pembiayaan agar mampu meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan. Dalam perbankan syariah, pembiayaan merupakan aktivitas utama yang sangat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Dari berbagai jenis pembiayaan, tiga akad yang paling dominan adalah Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah.

- a) Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.
- b) Musyarakah merupakan bentuk kerja sama permodalan antara bank dan nasabah, di mana kedua pihak memberikan kontribusi modal dan berbagi hasil usaha sesuai dengan kesepakatan.
- c) Murabahah adalah akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan tetap. Jenis pembiayaan ini menjadi yang paling dominan di industri perbankan syariah karena memberikan pendapatan yang stabil dan memiliki risiko yang relatif rendah.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh ketiga jenis pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas bank syariah. Sari dan Hidayat (2020) menemukan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROA. Sementara itu, penelitian Maulana dan Syahputra (2021) serta Pratiwi dan Rahman (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2017–2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur perbankan syariah serta menjadi acuan praktis bagi manajemen bank dalam merumuskan strategi pembiayaan berbasis prinsip syariah untuk meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (Return on Assets / ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selama periode 2017–2024. Pendekatan kuantitatif

dipilih karena penelitian ini menguji hubungan antarvariabel berdasarkan data numerik yang dianalisis menggunakan teknik statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

#### 1. Hasil Uji Analisis Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Mudharabah ( $X_1$ )	1.245,0	2.740,1	1.893,5	520,6
Musyarakah ( $X_2$ )	2.880,5	5.102,3	4.005,8	690,2
Murabahah ( $X_3$ )	7.540,3	11.992,6	9.844,4	1.2208
ROA (Y)	-2,31	0,17	-0,49	0,94

Sumber: Data diolah, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pembiayaan Murabahah memiliki rata-rata tertinggi dibandingkan dua jenis pembiayaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akad jual beli dengan margin tetap masih menjadi produk dominan dalam portofolio pembiayaan Bank Muamalat. Sementara itu, nilai rata-rata ROA masih rendah dan cenderung negatif pada sebagian besar periode penelitian, menandakan bahwa profitabilitas Bank Muamalat belum mencapai tingkat optimal.

#### 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi ( $\beta$ )	t-hitung	Sig. (p-value)	Keterangan
Konstanta ( $\alpha$ )	0,025	—	—	—
Mudharabah ( $X_1$ )	-0,0017	-1,215	0,276	Tidak signifikan
Musyarakah ( $X_2$ )	-0,0024	-0,984	0,361	Tidak signifikan
Murabahah ( $X_3$ )	0,0048	2,141	0,049	Signifikan
$R^2$	0,684	—	—	Model layak
Uji F (sig.)	—	3,17	0,042	Model signifikan simultan

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

#### Keterangan:

Tanda “—” menunjukkan nilai tersebut tidak relevan untuk diuji secara statistik, karena:

- Konstanta ( $\alpha$ ) tidak dianalisis menggunakan uji t atau p-value dalam tabel ini, sebab fokus penelitian pada variabel independen.
- $R^2$  (koefisien determinasi) tidak memiliki nilai t maupun p-value karena merupakan ukuran kecocokan model, bukan hasil pengujian hipotesis.
- Uji F tidak memiliki koefisien  $\beta$  karena digunakan untuk menguji signifikansi model secara simultan, bukan per variabel.

#### Model Persamaan Regresi

$$ROA = 0,025 - 0,0017X_1 - 0,0024X_2 + 0,0048X_3$$

- Pembiayaan Mudharabah ( $X_1$ ) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil belum mampu meningkatkan profitabilitas. Kemungkinan disebabkan oleh tingginya risiko moral hazard, keterbatasan pengawasan terhadap usaha nasabah, dan rendahnya transparansi laporan usaha.
- Pembiayaan Musyarakah ( $X_2$ ) juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Artinya, kerja sama modal antara bank dan nasabah belum mampu memberikan

kontribusi optimal terhadap laba bank. Kemungkinan karena porsi pembiayaan musyarakah relatif kecil atau pengelolaan usaha mitra kurang efisien.

- c) Pembiayaan Murabahah ( $X_3$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan Murabahah berpotensi meningkatkan profitabilitas bank, karena akad ini memberikan pendapatan margin tetap, risiko gagal bayar rendah, serta lebih mudah diawasi dibandingkan akad bagi hasil.

### **3. Uji F (Simultan)**

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,042 < 0,05$ , yang berarti secara simultan ketiga jenis pembiayaan (Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dengan demikian, strategi pengelolaan portofolio pembiayaan secara keseluruhan berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan Bank Muamalat.

### **4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Nilai  $R^2$  sebesar 0,684 menunjukkan bahwa 68,4% variasi perubahan ROA dapat dijelaskan oleh ketiga jenis pembiayaan tersebut. Sisanya 31,6% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti efisiensi operasional, kualitas aset, dan kebijakan manajemen risiko yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas**

Hasil uji t menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah ( $X_1$ ) memiliki nilai t-hitung sebesar  $-0,268759$  lebih kecil dari t-tabel 2,22814 dengan nilai signifikansi 0,8014 ( $>0,05$ ). Ini berarti pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat.

Secara teoritis, akad Mudharabah seharusnya mampu meningkatkan laba bank karena menggunakan prinsip bagi hasil; semakin tinggi keuntungan usaha nasabah, semakin besar pula bagian laba yang diterima bank. Namun, dalam praktiknya, porsi pembiayaan Mudharabah relatif kecil dan memiliki risiko tinggi, terutama akibat moral hazard dan asimetri informasi antara bank (shahibul maal) dan nasabah (mudharib). Bank kerap kesulitan memantau usaha nasabah dan memastikan pembagian keuntungan berjalan transparan.

Kondisi ini menyebabkan Bank Muamalat lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana melalui akad bagi hasil. Akibatnya, meskipun penyaluran pembiayaan Mudharabah meningkat, pengaruhnya terhadap profitabilitas tetap tidak signifikan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Edi Suhara (2022) dalam Jurnal Moneta, yang menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Secara konseptual, hasil ini menguatkan teori keagenan (agency theory), yang menjelaskan bahwa hubungan antara bank dan nasabah dalam akad Mudharabah rawan konflik kepentingan akibat ketimpangan informasi dan risiko pengelolaan usaha yang sulit dikontrol.

### **2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas**

Hasil uji t menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah ( $X_2$ ) memiliki nilai t-hitung sebesar  $-1,042475$  lebih kecil dari t-tabel 2,22814 dengan nilai signifikansi 0,3561 ( $>0,05$ ). Artinya, pembiayaan Musyarakah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

Akad Musyarakah pada dasarnya berbasis kerja sama modal antara bank dan nasabah, di mana keuntungan dibagi sesuai porsi modal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan pengawasan bank terhadap kegiatan usaha mitra serta risiko moral hazard menyebabkan hasil yang diperoleh tidak optimal. Dalam banyak kasus, bank tidak memiliki kendali penuh terhadap kegiatan operasional mitra, sehingga keuntungan yang

diharapkan tidak tercapai.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Iqbal Maulana El, Masyhuri, dan Indah Yuliana (2022) yang menemukan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh negatif terhadap ROA bank syariah. Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui teori keagenan, di mana adanya ketimpangan informasi dan lemahnya mekanisme kontrol antara prinsipal dan agen sering kali menyebabkan ketidakefisienan dalam pembagian hasil usaha.

Dengan demikian, meskipun secara teoritis akad Musyarakah diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas melalui mekanisme risk-sharing, dalam praktiknya kontribusinya terhadap kinerja keuangan Bank Muamalat masih terbatas.

### **3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas**

Berdasarkan hasil uji t, pembiayaan Murabahah ( $X_3$ ) memiliki nilai t-hitung sebesar 0,895411 lebih kecil dari t-tabel 2,22814 dengan signifikansi 0,4212 ( $>0,05$ ). Artinya, secara parsial pembiayaan Murabahah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Padahal, secara teori, akad Murabahah sebagai bentuk jual beli dengan margin tetap dianggap paling aman dan stabil bagi bank karena memberikan pendapatan pasti dan risiko rendah. Namun, dalam praktiknya, margin keuntungan dari akad ini belum mampu meningkatkan ROA secara signifikan akibat tingginya biaya operasional, risiko kredit, serta restrukturisasi internal yang dijalankan oleh Bank Muamalat dalam periode penelitian.

Hasil ini juga sejalan dengan temuan Aminah dan Yusuf (2022) yang menyatakan bahwa meskipun Murabahah memberikan kontribusi positif terhadap ROA, pengaruhnya sering kali tidak signifikan karena faktor efisiensi dan manajemen risiko pembiayaan yang belum optimal.

Dari perspektif teori keagenan, akad Murabahah juga melibatkan hubungan kontraktual antara pihak prinsipal (bank) dan agen (nasabah) yang dapat menimbulkan risiko asimetri informasi dan moral hazard. Ketidaksesuaian antara kondisi ideal akad (kepastian margin dan keamanan tinggi) dengan realitas di lapangan menjadi penyebab utama tidak signifikannya pengaruh Murabahah terhadap profitabilitas.

### **4. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah secara Simultan terhadap Profitabilitas**

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 1,734 lebih kecil dari F-tabel 3,14 dengan signifikansi 0,297799 ( $>0,05$ ). Hal ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel independen, yaitu Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah, tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2017–2024.

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,565 menunjukkan bahwa hanya 56,5% variasi profitabilitas dapat dijelaskan oleh ketiga variabel pembiayaan tersebut, sedangkan 43,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti efisiensi operasional, kualitas aset, dan manajemen likuiditas.

Hasil ini memperkuat temuan parsial sebelumnya bahwa ketiga jenis pembiayaan tersebut, baik berbasis bagi hasil maupun jual beli, belum mampu menjadi penentu utama profitabilitas bank. Secara umum, kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja keuangan Bank Muamalat tidak hanya bergantung pada volume pembiayaan, tetapi juga pada efisiensi operasional, pengendalian risiko, dan kualitas portofolio pembiayaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Darmawan dan Japar (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas pembiayaan hanya akan berdampak signifikan terhadap profitabilitas apabila didukung oleh tata kelola risiko yang baik dan strategi efisiensi yang optimal.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah merupakan komponen utama portofolio perbankan syariah, ketiganya belum memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk risiko moral hazard, tingginya biaya operasional, serta lemahnya pengawasan terhadap usaha mitra.

Dengan demikian, peningkatan profitabilitas bank syariah memerlukan strategi pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien, seleksi nasabah yang lebih ketat, serta penerapan manajemen risiko yang lebih komprehensif agar peran akad-akad syariah dapat memberikan dampak optimal terhadap kinerja keuangan bank.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aminah, & Yusuf. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 123–134.
- Bank Muamalat Indonesia. (2017–2024). *Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia.
- Lestari, D., & Ramdani, R. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 45–59.
- Maulana, R., & Syahputra, A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Return On Assets Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 6(3), 211–220.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017–2024). *Statistik Perbankan Syariah 2017–2024*. Jakarta: OJK.
- Pratiwi, D., & Rahman, F. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 177–188.
- Sari, M., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 33–45.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Zainuddin, M. (2020). *Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.